



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN KATINGAN HILIR
Jl. Katunen No. 50 RT.007/00 Kelurahan Kasongan Baru
KASONGAN

KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN HILIR
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

CAMAT KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di Pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik";
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Kecamatan Katingan Hillir Kabupaten Katingan dengan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas

berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa;

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Layanan Informasi;

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 24 Juli 2025

CAMAT KATINGAN HILIR,



DONY MERIANTO, S.IP., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 197805132007011007

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Diskominfo persantik Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN
HILIR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DILINGKUNGAN
KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN



CAMAT KATINGAN HILIR,

DONY MERIANTO, S.IP., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 197805132007011007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN HILIR
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DILINGKUNGAN KECAMATAN
 KATINGAN HILIR KABUPATEN
 KATINGAN

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	PENGARAH	CAMAT KATINGAN HILIR/DONY MERIANTO, S.IP., M.A.P
2.	TIM PERTIMBANGAN	Plt. SEKRETARIS KECAMATAN KATINGAN HILIR/MALISTA RAIH, S.Sos
3.	OPERATOR PPID PEMBANTU	KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KECAMATAN KATINGAN HILIR /NOVIANA AGUSTA, A.Md.Kep
4.	BIDANG PENDUKUNG:	
	1. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KATINGAN HILIR /MALISTA RAIH, S.Sos
	2. SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KATINGAN HILIR /ROBERT, S.Sos., M.A.P.
	3. SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KATINGAN HILIR /HENDRIK PANRIO, M.H.
	4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KATINGAN HILIR /IRU DAYA AMIANTUS, S.Kom
	5. SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KECAMATAN KATINGAN HILIR	SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KECAMATAN KATINGAN HILIR/NOVIANA AGUSTA, A.Md.Kep
	6. SUB. BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KECAMATAN KATINGAN HILIR /YAYAN ARAINO, S.Sos
	7. SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KATINGAN HILIR	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KATINGAN HILIR/ZUANA ARIYATI, S.E.



CAMAT KATINGAN HILIR,
 DONY MERIANTO, S.IP., M.A.P.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197805132007011007